

**POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM RUU
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh:

Sulaiman Refo Rezha Kalang

NIM.: 17421057

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM RUU
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh:

Sulaiman Refo Rezha Kalang

NIM.: 17421057

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman Refo Rezha Kalang
NIM : 17421057
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan ini pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 April 2021

Yang menyatakan,



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAN
TEMPEL
7BC6DAJX158884981

Sulaiman Refo Rezha Kalang

NIM: 17421057

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : SULAIMAN REFO REZHA KALANG
Nomor Mahasiswa : 17421057
Judul Skripsi : Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....


Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA

(.....


Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....


Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....


Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 April 2021 M

17 Ramadhan 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia dengan nomor: 99/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal, 18 Januari 2021 M / 5 Jumadil Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Sulaiman Refo Rezha Kalang

NIM : 17421057

Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bias dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Mirdam Makfi, Lc., MIRKH

CS Diginjal dengan CamScanner


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam
Ditulis oleh : Sulaiman Refo Rezha Kalang
N I M : 17421057
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 April 2021

Pembimbing,


Muhammad Muqdam Makki, Lc., MIRKH.

CS Dipindai dengan CamScanner

الجمعة الاستاذة الانيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Ir. Achmad Rezki Kalang, M.Si dan Saribulan yang telah membesarkan saya sampai saat ini dan selalu ada di samping saya ketika saya membutuhkan dukungan, dan juga selalu mendoakan saya agar dapat dipermudah segala urusan dan dapat mencapai apa yang saya cita-citakan. Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur saya dan bentuk terima kasih saya kepada kedua orang tua saya. Oleh karena itu, saya persembahkan skripsi ini khususnya untuk mereka berdua. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada semua orang-orang yang memberikan saya dukungan selama melakukan penelitian ini baik itu berupa dukungan materi maupun non-materi, orang-orang tersebut adalah: Gusti Sekar Arum Dyah Pangesty, Halimah Mufidah, dan Ilham Mashabi, Faz Fachry Taqiyya, Kurnia Akbar. Dan terakhir, saya mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang telah menyempatkan waktu untuk mendoakan saya hingga sampai di titik ini.”

HALAMAN MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Ar-Rum ayat 21)

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

(An-Nisaa'ayat 19)

الجمعة الإسلامية
الاستاذة الباندية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـِ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـِ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْعٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK**Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam**

Sulaiman Refo Rezha Kalang

(17421057)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan hubungan antara suami istri yang tertuang dalam naskah Rencana Undang-Undang Ketahanan Keluarga dari sisi agama Islam dan juga menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri dan cara mewujudkan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang berjenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu merupakan bentuk lanjutan dari olahan data primer, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Rancangan Undang-Undang keluarga untuk dijadikan undang-undang memiliki kendala sehingga prosesnya berhenti. Hak dan kewajiban dalam naskah Rancangan Undang-Undang Keluarga tidak menyalahi syari'at Islam, namun terdapat hak dan kewajiban suami istri yang belum dibahas di dalamnya. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki kesamaan dengan ketahanan keluarga. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri merupakan tahap awal atau faktor yang mewujudkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Hubungan Suami Istri, Ketahanan Keluarga, RUU Ketahanan Keluarga, Hukum Islam.

ABSTRACT**The Husband and Wife Relationship Pattern in the Bill on Family Resilience in the Islamic Law Perspective**

Sulaiman Refo Rezha Kalang

(17421057)

The aim of this research is to present the husband-wife relationship as regulated in the draft of Bill in Family Resilience in the Islamic perspective and explain a number of things related to the Bill on Family Resilience such as Rights and Obligations of husband and wife in realizing the family resilience. This library research used the qualitative method with the legislation approach. It used the secondary data as the continued form of primary data processing; meanwhile, the data analysis technique used the technique of descriptive-prescriptive analysis. The results of this research showed that the process of Bill on family to be changed into the law faced a number of constraints making the process halted. Rights and obligation in the draft of Bill on Family was in line with the Islamic principles. However, there were some rights and obligations of husband and wife that had not been discussed in it. The family of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah also means family resilience. Fulfilling the rights and obligation of husband and wife becomes the initial phase or factor realizing the family resilience.

Keywords: Husband-Wife Relationship, Family Resilience, Bill of Family Resilience, Islamic Laws

June 12, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah,rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam".Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hal yang dilewati yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapan di lewati dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T ., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukkharom, MA.
3. Ketua Jurusan Study Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Study Ahwal Al- Syakhsyyiah, Prof. Dr Amir Mu'allimin, MIS.
5. Kepada Sekretaris Prodi Program Study Ahwal Al- Syakhsyyiah, Krismono, S.HI., M.SI.

6. Kepada Dosen Pembimbing, Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. yang telah memberikan bimbingan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan
7. Kepada seluruh Dosen Ahwal Al- Syakhsiyyah yang tak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini.
8. Kepada kedua orang tua saya Ir. Achamad Rezki Kalang dan Saribulan yang telah membimbing dan mendoakan saya serta mendukung saya untuk bisa berada di titik saat ini.
9. Kepada orang-orang yang memberi saya dukungan baik berupa materi maupun non-materi, mereka adalah: Gusti Sekar Arum Dyah Pangesty, Haerini Ayatina, Halimah Mufidah, Ilham Mashabi, Faz Fachry Taqiyya, Kurnia Akbar, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya cantumkan namanya satu-satu.

Yang Menyatakan,




(Sulaiman Refo Rezha Kalang)

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	20
A. Hubungan Suami Istri Dalam Islam.....	20
B. Konsep Ketahanan Keluarga.....	39
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B. Sumber Data.....	46
C. Seleksi Sumber.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Latar Belakang RUU Ketahanan Keluarga	51
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Islam.....	55
C. Fungsi dan Peran Suami Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Islam.....	75
BAB V	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Diskusi	83
C. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
.....	II
<i>Curriculum Vitae</i>	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bentuk perwujudan menjaga martabat dan kesucian bagi manusia sebagai sosok makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT, dan juga pernikahan merupakan yang menjadi pembeda antara manusia dan binatang atau hewan.¹

Dari pernikahan tersebut maka akan tercipta yang namanya keluarga. Keluarga merupakan kesatuan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri dari hubungan kekerabatan. Umumnya, keluarga yang kita kenal yaitu keluarga inti, yang terdiri dari seorang Ayah dan Ibu, dan beberapa anaknya. Sebuah keluarga mempunyai peran dominan khususnya sebagai kelompok sosial, hingga dari setiap individu yang ada didalam keluarga dibekali nilai-nilai kebiasaan, nilai-nilai kebudayaan, dan mempertahankan nilai-nilai tradisi.²

Dalam berkeluarga setiap individu didalamnya memiliki porsi masing-masing yang biasa kita sebut dengan hak, yang mana hak-hak dari setiap individu itu harus terpenuhi. Hak merupakan suatu hal yang sudah ada atau melekat terhadap setiap manusia sejak ia lahir, yang sifatnya

¹ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Dalam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 6.

² Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: KAUKABA, 2015), 26.

universal, tidak bisa dicabut dari diri orang tersebut, dan berkaitan dengan adanya suatu kewajiban orang tersebut kepada orang lain.³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan semua hak yang telah dimiliki oleh manusia disebabkan karena ia adalah seorang manusia. Umat manusia mempunyai hak tersebut bukan karena pemberian dari orang lain (masyarakat) dan hukum positif, tetapi berdasarkan seseorang tersebut karena martabatnya sebagai seorang manusia.⁴

Sedangkan *gender* pada bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Inggris. Jika merujuk pada kamus tidak ada perbedaan yang jelas terkait pengertian antara *gender* dan *sex*. Sampai saat ini belum ada uraian yang membahas secara jelas dan singkat tentang konsep *gender* dan alasan konsep tersebut penting dalam memahami ketidakadilan sosial.⁵

Agar mudah memahami konsep gender, kita harus membedakan terlebih dahulu antara kata *gender* dan *sex* (jenis kelamin). *sex* (jenis kelamin) identik dengan hal-hal biologis atau hal yang tak dapat diubah karena kodrat atau ketentuan Allah SWT, seperti laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma sedangkan kaum wanita memiliki vagina dan memproduksi sel telur, dll. Sedangkan konsep *gender* identik dengan sifat atau hal-hal yang masih dapat diubah atau bukan ketentuan Allah SWT, seperti laki-laki dianggap rasional, jantan, perkasa, dan kuat, sedangkan

³*Ibid.*, 22.

⁴Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca dan London: Cornell University Press, 2003), 7-21. Dan Maurice Cranston, *What Are Human Rights?*, (New York: Taplinger, 1973), 70.

⁵Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

perempuan itu dianggap lembut, emosional, keibuan. Inilah yang dimaksud dalam konsep gender, yaitu sifat tersebut tidak selama ada pada laki-laki dan perempuan tetapi kadang dapat juga tertukar, misalnya ada juga laki-laki yang lembut, emosional, dan keibuan, begitu pula sebaliknya ada juga perempuan yang rasional, jantan, perkasa, dan kuat.⁶

Beberapa bulan terakhir kita dikejutkan dengan munculnya Rencana Undang-Undang Ketahanan Keluarga tepatnya pada 7 Februari 2020, yang diusulkan dari beberapa fraksi di DPR RI yaitu fraksi PAN, GERINDRA, PKS, dan GOLKAR.⁷ RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi di kalangan masyarakat bukan tanpa sebab, melainkan masyarakat menilai RUU tersebut terlalu dalam mencampuri urusan ranah privat warga negara, terlebih lagi sampai mengatur pola hubungan bersuami-istri pada keluarga.⁸

RUU Ketahanan Keluarga berasaskan asas non diskriminasi, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 huruf k yang terkandung dalam RUU Ketahanan Keluarga. Akan tetapi, sebagian pengamat justru menilai adanya unsur diskriminatif pada Pasal 25 (2) dan Pasal 25 (3) terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, terdapat perbedaan terkait hak dan kewajiban suami istri secara jelas pada Pasal 25 ayat (2) dengan Pasal

⁶*Ibid*, 8-9.

⁷Ria Maya Sari, "RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan atau Pelemahan?," *Artikel OMBUDSMAN Republik Indonesia*, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan#:~:text=RUU%20Ketahanan%20Keluarga%20>.

⁸Haryanti Puspa Sari, "3 Poin Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Tuai Kritik", *KOMPAS*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/27/05582961/3-poin-dalam-ruu-ketahanan-keluarga-yang-tuai-kritik>.

25 ayat (3). Suami berwenang terhadap resolusi konflik, namun istri hanya mengurus hal-hal yang ranahnya domestik yaitu urusan internal rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga.⁹

Saat ini tidak sedikit lagi wanita yang bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga sudah banyak wanita yang secara aktif bekerja dan meningkatkan potensinya untuk memperbaiki taraf dan hidup keluarganya.¹⁰ RUU Ketahanan Keluarga juga dianggap sangat mengekang kaum wanita untuk mendapatkan porsi hak yang sama di bidang profesionalisme seperti bidang sosial, pekerjaan, dan politik dalam masyarakat. Peran dalam setiap keluarga sebaiknya ditentukan keadaan keluarga masing-masing.¹¹

Kesetaraan gender dengan perhitungan (*Gender Development Index*) merupakan salah faktor yang diperhitungkan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Kesetaraan laki-laki perempuan dalam pendidikan, usia harapan hidup, dan jumlah pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan ini. Faktor-faktor tersebut tentunya tidak dapat dilewatkan atau disepelekan, persoalan penyamaan

⁹*Ibid.*

¹⁰ Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, "Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan", *Jurnal Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 49, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1438>.

¹¹*Ibid.*, 48.

hak laki-laki dengan perempuan demi mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, sehingga dapat menyukseskan pembangunan nasional.¹²

Dalam Islam laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal kedudukan, bahkan didalam Alquran yang menjadi pedoman rujukan umat Islam juga menjelaskan secara lantang bahwa kedudukan antara laki-laki dengan perempuan di mata Allah SWT adalah sama, adapun yang dapat membedakan kedudukan antara satu sama lain ialah ketaqwaanya.¹³ Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT yaitu pada QS. Al- Hujurat ayat 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Negara semestinya hanya mengatur ranah publik guna menjaga ketertiban. Negara tak memiliki wewenang mencampuri kehidupan privasi

¹²Rizqon Halal Syah Aji, "Masih Relevankah Emansipasi Perempuan Kartini? Tinjauan atas RUU Ketahanan Keluarga", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta* 4, no. 4 (2020): 6, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15400>.

¹³Hanny Riksa, "Pola Hubungan Suami Istri Perspektif Tafsir Feminis", *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

¹⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931.

warganya. Selama itu terkait privasi, kewajiban negara itu adalah melindungi bukan malah mengintervensinya. Terlebih lagi perlindungan terhadap privasi telah dijamin oleh kontitusi dan beberapa konvenan internasional telah sepakat pelanggaran terhadap privasi adalah pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membuat tulisan ini dengan judul **“Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam”** karena tertarik untuk mengkajinya. Penelitian ini perlu diadakan karena belum banyak yang mengkajinya di bidang akademik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah berupa 2 pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga menurut Hukum Islam ?

¹⁵“Negara Jangan Campuri Urusan Rumah Tangga,” *Tempo.Co*, (21 Februari2020),

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kolom.tempo.co/amp/1310234/negara-jangan-campuri-rumah-tangga&ved=2ahUKEwjim8ea34PsAhU66XMBHY5OBB8QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2_wh_gwJoPvz1ASfhqHRsY&cf=1&cshid=1601017869386.

2. Bagaimana fungsi dan peran suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis membuat penelitian ini dengan tujuan:

- a. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga menurut hukum Islam.
- b. Mengetahui fungsi dan peran suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Pembuatan penelitian ini diharapkan oleh penulis memberikan manfaat, yaitu :

- a. Manfaat teoritis, penulis mengharapkan dari penelitian ini memberikan tambahan wawasan tentang pandangan Hukum Islam terkait pola hubungan suami istri yang baik dan benar tanpa adanya pelanggaran HAM atau pelanggaran ranah privasi.

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) mendatang tentang keluarga, lebih dipertimbangkan secara matang. Selain itu, penulis juga berharap dari tulisannya ini memberikan manfaat berupa informasi baru bagi semua lembaga yang bergerak di bidang

HAM yang ada di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat dijadikan patokan dalam mengambil sikap terkait masalah HAM dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan disusun secara berurutan agar dapat mempermudah penelitian ini untuk dipahami. Oleh karena itu, penulis telah menyusun penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana dalam lima bab tersebut terdapat beberapa sub bab yang memiliki hubungan dengan bab lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu berisi uraian yang melatar belakangi penulis untuk meneliti permasalahan terkait pola hubungan suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Adapun bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: latar belakang yang menjadi alasan utama penelitian ini dibuat, rumusan masalah yang nantinya akan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, dan sistematika pembahasan yang memaparkan tatanan atau urutan dari penelitian ini.

Bab kedua terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama, kajian pustaka yang isinya merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, hal ini dilakukan demi memperjelas posisi penelitian ini dan agar terhindar dari plagiasi. Kemudian bagian kedua, merupakan bagian yang membahas

secara mendalam tentang pola hubungan suami istri dalam keluarga. Adapaun bagian ini terdiri dari hubungan suami istri dalam Islam yang terdiri dari pola hubungan suami istri menurut KHI, hak dan kewajiban suami istri, pola komunikasi suami istri. Setelah itu konsep ketahanan keluarga yang terdiri dari definisi ketahanan keluarga secara bahasa dan istilah, dan hal-hal yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitiannya, sumber data penelitian, metode yang dipakai untuk menyeleksi sumber, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pola hubungan suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga menurut hukum Islam; Hak dan kewajiban suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga, dan fungsi dan peran suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dan sekaligus menjadi penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya sebagai penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang pola hubungan suami istri beserta hak-haknya dalam keluarga sudah banyak dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian terdahulu. Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesamaan dan ana juga perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

Ahmad Mun'im (2017) dalam tesis berjudul *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru tentang perbedaan pemikiran yang signifikan antara Misbah Mstofa dengan Husein Muhammad terkait hak-hak perempuan dalam perknikahan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*), dan deskriptif analitik-komparatif adalah sifat penelitiannya, adapun pendekatan penelitian ini adalah *sosio-historis*.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua bagian tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Husein Muhammad dan Misbah Mustofa, yaitu: *pertama*, materi (kebendaan) yang merupakan hak perempuan, dan *kedua*, hal-hal yang bukan materi (Non Kebendaan) yang juga merupakan hak perempuan. Selain itu, Misbah berpendapat bahwa hak nafkah dan mahar, hak diperlakukan adil dalam poligami, hak reproduksi,

dan hak mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Namun Husein Muhammad berpendapat bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan adalah hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak atas kemanusiaan dan *mu'asyarah* dalam relasi seksual, dan hak reproduksi yang dibagi menjadi tiga hal yaitu, hak atas penolakan berhubungan seksual, hak untuk menolak hamil, dan hak atas pengguran kandungan. Pemikiran Misbah itu menekankan ke arah tradisonal namun Husein memahami sebuah teks secara kontekstual.¹⁶

Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani (2020) pada jurnal yang berjudul *Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan*. Jurnal ini bertujuan untuk menyadarkan publik khususnya pemerintah dengan memaparkan hasil analisis yang kritis terkait kemandirian perempuan terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pasal 24,25, dan 29 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan haknya agar dapat mandiri di lingkungan keluarga, lingkungan profesionalisme kerja, dan lingkungan keluarga secara *professional*. Akibatnya, perempuan akan mendapatkan kesulitan mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan yang umumnya biasa didapatkan oleh kaum laki-laki, dikarenakan mereka

¹⁶Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

dianggap tidak mempunya kapabilitas secara *professional*, dan juga perempuan dianggap menghalangi efektifitas tempat kerja mereka akibat karena perempuan dianggap tidak dapat bekerja sebaik laki-laki dan lebih pantas dalam mengurus keutuhan rumah tangga sebagaimana yang tertera di dalam beberapa pasal RUU Ketahan Keluarga.¹⁷

Rizqon Halal Syah Aji (2020) pada jurnal yang judulnya *Masih Relevankah Gagasan Emansipasi Perempuan Kartini? Tinjauan atas RUU Ketahanan Keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya ketidakselarasan RUU Ketahan Keluarga dengan gagasan emansipasi perempuan Kartini yang telah lama diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini.

Semestinya RUU Ketahanan Keluarga lebih dikaji secara akademik sehingga dapat dievaluasi. Evaluasi tersebut berdasarkan nilai kultural ke-Indonesia-an, nilai filosofis adat, maupun nilai agama. Perjuangan perempuan dalam mempertahankan kehormatannya di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman penjajahan maupun setelah penjajahan, perempuan Indonesia mampu sejajar dengan laki-laki di Indonesia dibuktikan dengan perjuangan emasipasi perempuan. Selain Kartini, Cut Nyadien, Cut Mutia, dan beberapa perempuannya menjadi pelopor terhadap gerakan feminisme, hingga mereka dapat mengiringi

¹⁷Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, *Analisis...*, 50.

semangat para kaum laki-laki untuk memerdekakan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan tersebut.¹⁸

Mamluatul Hasanah (2020) dalam skripsi yang berjudul *Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial*. Tujuan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi terkait hak-hak suami istri dan memaparkan relevansi antara fikih keluarga di era milenial dengan kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi terkait hak-hak suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan *studytext* dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, *editing*, *organizing*, dan menemukan hasil temuan.

Dalam kitab tersebut yang dikaji dalam penelitian ini menyebutkan bahwa hak terbagi menjadi dua, yaitu: hak suami dan istri. Beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami adalah: nafkah, bimbingan, pendidikan, dan diperlakukan dengan baik. Sedangkan suami berhak menggauli istri, mempumpin/mendidik istri, dimuliakan dan keluarganya, ditaati, dan diperlakukan dengan baik. Bahwa fikih keluarga milenial memiliki

¹⁸Rizqon Halal Syah Aji, *Masih...*, 7.

relevansi tangan kitab tersebut tentang hak-hak suami istri kecuali dalam pembahasan menjaga harta suami, karena dalam kitab tersebut tidak dibolehkan menggunakan harta suami kecuali atas izinnya. Bahkan *jumhur ulama* berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menggunakan hartanya kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya.¹⁹

Aprida Kurnia Lestari (2020) dalam tesis yang berjudul *Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*. Tujuan peneliaman ini adalah memberikan pemaparan persepsi keluarga muslim yang aktif mengikuti pengajian di Kecamatan Metro Selatan tentang hak-hak seorang istri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dan deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen (*interview, observation, dan documentation*).

Pada penelitian ini keluarga muslim berpendapat bahwa biaya pengobatan, pangan, kosmetik, dan sandang merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Selain itu, suami juga berkewajiban memenuhi hak perlindungan, bimbingan, kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Tetapi, masalah mahar ada dua persepsi : *pertama*, hanya sebagai kelengkapan akad nikah tanpa adanya kepastian kepemilikan atas mahar

¹⁹Mamluatul Hasanah,” Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Keguruan, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

tersebut, *kedua*, istri memiliki hak penuh atas mahar. Begitu pula terkait hak pangan, ada beberapa persepsi: pertama, mutlak kewajiban suami, kedua, keduanya (suami dan istri) memiliki kewajiban, dan ketiga, peran aktif istri dalam pemenuhan nafkah namun kewajibannya tetap pada suami. Terkait masalah seksualitas, *jumhur ulama'* berpendapat bahwa kewajiban istri suami, namun pendapat lain menyatakan bahwa terkait seksualitas merupakan kewajiban sekaligus hak antara suami istri.²⁰

Muhammad Ridho Hisyam, Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman (2019) pada jurnal dengan judul *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan hasil identifikasi menurut Quran sebagai pedoman umat Islam terhadap peran setiap anggota keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Perlu adanya kesungguhan dari perwakilan rakyat maupun pemerintah dalam menangani proses legislasi undang-undang ketahanan keluarga ini tanpa perlu adanya penundaan karena mengingat pentingnya arah dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya khususnya terhadap pelaku intervensi dan proses untuk memperkuat ketahanan keluarga.²¹

²⁰Aprida Kurnia Lestari, "Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)", *Tesis*, Metro: IAIN Metro, 2020

²¹Muhammad Ridho Hisyam, dkk. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran", *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019): 184, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/329.

Muhammad Nur Kholis (2015) pada jurnal yang berjudul *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Quran (An Nisa (4) Ayat 34) terkait konsep kepemimpinan dalam keluarga.

Dalam penelitian menyatakan bahwa al-Qur'an dengan masyarakat memiliki keterkaitan hubungan. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh al-Qur'an, realisasinya pun bisa mengikuti para mufassir-mufassir terdahulu dan kadang-kadang mengikuti pemahaman secara tekstual. Para mufassir terdahulu menafsirkan surat An Nisa ayat 34 bahwa legalitas kepemimpinan dipegang oleh laki-laki atas perempuan. Namun, penafsiran tersebut berbeda konteksnya saat ini, adanya perkembangan dan perubahan masyarakat berdampak juga dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Seperti konsep "Kepemimpinan" keluarga pada surat an Nisa ayat 34, konteks kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan saat ini bukan tanpa syarat, melainkan laki-laki tersebut harus memenuhi syarat-syarat seorang pemimpin, yang berarti bahwa laki-laki bukan hanya secara teoritik atas legalitas kepemimpinannya, melainkan secara praktik juga harus terealisasikan tanggungjawab dan fungsi seorang pemimpin.²²

La Jamaa (2016) pada jurnal dengan judul *Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini bertujuan

²²Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34", *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 11-12, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>.

memberikan penjelasan untuk lebih memahami lagi tentang hak-hak istri dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian memiliki dua pendapat yaitu, *pertama*, dalam rumah tangga seorang istri memiliki dua hak yaitu hak material dan hak non material. Adapun hak material berupa mahar dan nafkah, namun hak non material merupakan hak terpenuhi kebutuhan seksualnya dan hak untuk diperlakukan baik oleh suami. *Kedua*, upaya advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga yakni upaya melindungi hak-hak material istri: (1) penentuan jumlah mahar tanpa campur tangan pemerintah serta larangan terhadap mahar yang telah dimiliki oleh istri tak boleh rampas oleh orang lain atau pihak manapun; (2) kemampuan suami dijadikan patokan untuk menafkahi istrinya; (3) bagi suami yang pelit, istrinya boleh mengambil harta suaminya sebagai nafkahnya tanpa sepengetahuan sang suami, perbuatan ini tidak termasuk tindak pencurian; (4) bagi suami yang pelit, istrinya diperbolehkan mengadu ke pengadilan bila istri yang bersuami pelit, dibolehkan untuk mengadu ke pengadilan guna mendapat haknya yang layak. Selain itu, upaya melindungi hak-hak non material istri adalah (1) boleh mengajukan gugatan ke pengadilan apabila kebutuhan seksual tak terbenuhi; (2) suami dilarang melakukan zihar dan 'ila terhadap istrinya; (3) larangan suami melakukan anal seks terhadap istrinya, karena menyakiti sang istri dan dilarang dalam Islam; (4) karena hak-hak istri dan anak, maka diketatkannya

izin berpoligami dengan alasan ditakutkan akan terlantarnya hak-hak tersebut.²³

Andi Muhammad Saleh Alwi (2015) dalam tesis yang berjudul *Wanita Karir Dalam Perspektif Pria Bugis (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui wanita karir di ranah publik berdasarkan pandangan dari suami, memberikan pemaparan persamaan peran suami istri pada rumah rumah tangga dalam memutuskan suatu perkara, dan untuk mengetahui respon suami terhadap kondisi yang dilema terkait tanggungjawab istri terhadap ranah publik (karir), dengan tanggung jawab internal keluarga (domestik). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah observasi, pencatatan hasil wawancara, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menyatakan bahwa para informan serentak menyatakan jika wanita berkarir dalam keluarga merupakan hal yang lumrah, namun menjadi suatu keharusan apabila bertujuan memperbaiki perekonomian keluarganya. Terkait kesetaraan dalam memberikan keputusan dilakukan bersama yang didominasi oleh suami. Terkait kondisi dilematis wanita karir antara tanggung jawab di tempat kerja dan tanggungjawab di internal

²³La Jamaa,”Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 17, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1052>.

keluarga suami sepatutnya bersika secara tegas, komunikasi didahulukan, memberikan nasehat kepada istri agar masalah terselesaikan.²⁴

Muthmainnah (2016) pada jurnal dengan judul *RUU Ketahanan Keluarga : Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan*. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang upaya menggapai tujuan hukum Islam berupa modifikasi hukum (RUU ketahanan keluarga) untuk memelihara keturunan.

Penelitian ini menyatakan bahwa keluarga meliki peran penting dalam Negara karena disana individu yang merupakan unit terkecil karena didalamnya karakter individu tersebut terbentuk. RUU ini wajib memberikan semangat dalam membuat norma yang baru dan perspektif yang baru pula terkait keluarga kepada masyarakat. Modifikasi hukum haruslah menggunakan pendekatan kualitatif bukan hanya kuantitatif yang dijadikan sandaran pada norma yang terkandung dalam RUU ketahanan keluarga. RUU ini sepatutnya mempererat semua pihak, seperti *business people*, akademisi, pemerintah, dan yang terpenting yaitu masyarakat. Maka dari itu, RUU ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjaga keturunan, yang mana hal tersebut adalah salah satu dari tujuan Hukum Islam.²⁵

²⁴Andi Muhammad Saleh Alwi, "Wanita Karir Dalam Perspektif Pria Bugis (Studi Kasus Di Kota Makassar)", *Tesis*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

²⁵Muthmainnah, "RUU Ketahanan Keluarga : Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan", *Jurnal Syariah* 1, no. 2 (2016): https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/article/download/10/pdf&ved=2ahUKEwiD8rP0tqDsAhV1gUsFHewlBKAQFjABegQIAhAB&usq=AOvVaw3MeSPVRncc4s_452LnuYol.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesamaan, beberapa penelitian membahas tentang pola hubungan suami istri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, bahkan ada juga yang membahas tentang RUU Ketahanan Keluarga, yang mana topik tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Meskipun penelitian memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian di atas, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang tertera di atas yaitu pada penelitian ini mengulas tentang pola hubungan antara suami istri yang terdapat di RUU ketahanan Keluarga, yang mana hal tersebut belum pernah sebelumnya dibahas atau diteliti oleh peneliti lainnya.

B. Kerangka Teori

A. Hubungan Suami Istri Dalam Islam

1. Pola Hubungan Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Islam sudah mengatur tentang hubungan antara suami dan Istri, hal ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist yang mana hukum Islam terbentuk berdasarkan dari dua sumber utama itu.²⁶ Relasi atau hubungan yang baik adalah jika suami istri dapat berperan dan bertanggung jawab dengan baik.

²⁶Jamilah dan Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 79, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2998>.

Memang tidak ada masalah terkait hubungan suami istri secara teoritis dan konseptual, namun dalam mengimplementasikannya sering terjadi permasalahan terkait nilai, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum positif yang mencakupnya secara teknis di lapangan.²⁷ Oleh karena itu penyesuaian perlu adanya antara suami istri. Menurut Glenn ada tiga indikator terkait penyesuaian terhadap keluarga adalah komunikasi, konflik, pembagian tugas dalam rumah tangga.²⁸

Suami istri merupakan subyek dari hukum perkawinan, pastinya terdapat aturan hukum yang mengatur kedudukan suami istri dalam berkeluarga, yang mana kedudukan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Dalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah membahas tentang hubungan suami istri. Adapun pemaparannya dibagi menjadi empat bagian, yaitu:²⁹

- Bagian *pertama*, pada bagian menjelaskan tentang kewajiban antara suami istri, yaitu hal-hal yang harus dikerjakan oleh suami istri secara bersama-sama, dalam

Pasal 77 ayat (1) – ayat (4), yaitu:

²⁷Wahyu Utamadewi, "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami Istri," *Jurnal Politikom Indonesia* 2, no. 2 (2017): 63,

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/966/796>.

²⁸Saidah Ramadhan, "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik", *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam*, 150,

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_608958039270.pdf

²⁹Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 74-84, dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB.

- a. Berkewajiban untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah sebagai sendi dasar susunan masyarakat masyarakat (Pasal 77 ayat 1).
 - b. Diwajibkan untuk mencintai satu sama lain, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batian satu sama lain (Pasal 77 ayat 2).
 - c. Berkewajiban dalam mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, ataupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3).
 - d. Diwajibkan untuk menjaga kehormatannya (Pasal 77 ayat 4).
- Bagian *kedua*, membahas kedudukan suami istri dalam rumah tangga, yang mana kedudukan dan hak adalah setara atau seimbang, setiap pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum asal tidak merugikan pihak lainnya.³⁰
 - Bagian *ketiga*, memaparkan tentang kewajiban suami, yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1-4, yaitu:³¹

³⁰Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat (2)- (3), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB.

³¹Kompilasi Hukum Islam Tentang Tentang Kewajiban Suami Pasal 80 Ayat 1 – 4, dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB.

- a. Bimbingan terhadap istri dan rumah tangganya, namun hal penting tentang urusan rumah tangga diputuskan bersama istri (Pasal 80 Ayat 1).
 - b. Diwajibkan untuk melindungi istrinya dan memberikan sesuai dengan kemampuannya semua keperluan berumah tangga (Pasal 80 Ayat 2).
 - c. Diwajibkan memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberikan kesempatan terhadap istri untuk belajar ilmu pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa (Pasal 80 Ayat 3).
 - d. Berdasarkan dengan penghasilannya, suami wajib menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri, (b) membiayai rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri dan anak, (c) membiayai pendidikan anak (Pasal 80 Ayat 4).
- Bagia *keempat*, menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh istri dalam rumah tangga, hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat 1 dan 2, yaitu:³²

³²Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 Ayat 1 dan 2, dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB.

- a. Berbakti terhadap suami berdasarkan batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 Ayat 1).
- b. Diwajibkan menyelenggarakan dan mengatur sebaik-baiknya kebutuhan sehari-hari rumah tangga (Pasal 83 Ayat 2).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak dalam hal ini laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga,. Setelah adanya kesepakatan melalui akad nikah, maka mereka berdua menjadi terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang belum mereka miliki sebelumnya.³³

Hak merupakan suatu hal yang sudah ada atau melekat terhadap setiap manusia sejak ia lahir, yang sifatnya universal, tidak bisa dicabut dari diri orang tersebut, dan berkaitan dengan adanya suatu kewajiban orang tersebut kepada orang lain.³⁴

Sama halnya dalam perkawinan atau pernikahan didalamnya terdapat hak yang dimiliki oleh seseorang karena dia memiliki

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 11.

³⁴Yusdani, *Menuju...*, 22.

peran sebagai suami maupun istri dalam sebuah keluarga tersebut, diiringi dengan timbulnya kewajiban akibat peran tersebut.

Dalam sudut pandang al-Qur'an, tujuan pernikahan ialah untuk membangun yang keluarga SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah), yaitu keluarga yang harmonis yang didasari dengan rasa kasih. Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang SAMAWA adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga.³⁵

a. Hak Istri

Hak seorang istri yang sekaligus menjadi kewajiban seorang suami itu dibagi menjadi dua, yaitu hak materi dan hak non materi³⁶ Hak-hak tersebut adalah;

1. Hak Materi

a. Mahar

Dalam al-Qur'an telah memberi penjelasan kewajiban terkait kewajiban memberi mahar, salah satunya terdapat pada Surat An-Nisaa' ayat 14.³⁷

³⁵Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908>.

³⁶Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Kota Malang)", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

³⁷QS. An-Nisaa' Ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّاتًا مَّرِيَّةً

Penyebab turunnya ayat tersebut karena pada zaman Nabi setiap laki-laki tidak memberikan mahar kepada wanita hamba sahaya yang dinikahinya, malah sebaliknya jika yang ia nikahi seorang wanita hamba sahaya maka wanita itu lah yang memberikan mahar, oleh karena itu, turunlah ayat di atas.³⁸

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang menjadi hak seorang istri karena akad pernikahan atau persetubuhan suami istri secara hakiki.³⁹

Sedangkan menurut al-Thabari terkait makna dari wa atunnisa' shadaqaatihinna nihlah (mahar) adalah pemberian yang penuh kerelaan atau keikhlasan yang tertuju pada wali perempuan bukan

³⁸Haris Hidayatulloh, "Hak...", 158.

³⁹*Ibid*, 159.

pada suami. Al-Qurtubi memaknai kata Nihlah sebagai ekspresi dengan penuh kerelaan dalam suatu bentuk pemberian. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Nihlah merupakan pemberian tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan saduqat merupakan bentuk jama' dari sadaqah yang berarti persembahan secara ikhlas atau sukarela yang diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan sebelum melakukan *jima'* atau berhubungasn suami istri.⁴⁰

b. Nafkah

Anfaqa (أنفق) atau *al-infaq* (الإنفاق) merupakan asal dari kata nafkah yang berarti mengeluarkan, jadi makna nafkah yaitu seluruh kebutuhan ataupun keperluan yang dibutuhkan berdasarkan tempat dan kondisinya, hal tersebut bisa berupa rumah, makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *an-nafkah* atau nafkah berarti pengeluaran, yang berarti segala pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebaikan atau pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Hasan dan M. Ali., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja, 2003), 213.

Selain itu syariat juga mewajibkan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Kewajiban suami memberikan nafkah karena tuntutan dari akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib patuh atau taat terhadap suami, selalu menyertai suami, mengatur segala hal rumah tangga, dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya.⁴²

Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri, hal ini persisnya tertera pada Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Dalam ayat di atas, secara terang menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap

⁴²Abdul Aziz Muhammad, dkk. *Fikih Munakahad*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 212.

⁴³QS. Al-Baqarah Ayat 233.

istrinya dengan cara yang ma'ruf atau baik, dan pemberian nafkah tersebut berdasar pada kemampuan suami.

Selain dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, di dalam salah sunnah Nabi juga menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah terhadap istri, yaitu :

Dari 'Aisyah r.a berkata "*Bahwa Hindun binti Utbah Istri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambiltanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."*(H.R. Muslim)⁴⁴

Dari riwayat yang telah tertera di atas sangat jelas bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, oleh karenanya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, dan riwayat di atas juga memperjelas tentang larangan untuk berlaku kikir terkait masalah nafkah kepada istri.

⁴⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah), 60.

2. Hak Non-materi

Selain hak materi, seorang istri juga berhak mendapatkan hak non materi dan hak tersebut merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya sama halnya dengan hak yang bersifat materi.

Adapun hak-hak seorang istri yang bersifat non-materi adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Istri digauli secara patut dan baik. Memggauli/diagauli yang dimaksud disini adalah yang berhubungan dengan hubungan badan layaknya suami istri ataupun terkait dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa'(4) ayat 19 yang berbunyi:⁴⁶

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

الجمعة، الأستدال الأنبيسة

كثيرًا

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

⁴⁶QS. An-Nisaa': 19

2. Menjaga istri agar tidak terlibat perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat ataupun suatu mara bahaya serta kesulitan. Suami wajib mengajarkan agama kepada istrinya atau membimbingnya, sehingga istri tetap dapat menjalankan perintah-NYA dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh-NYA sesuai dengan ajaran agama. Dalam firman Allah pada surat At-Tamrin (66) ayat 6 yang pada pokoknya perintah terhadap suami untuk menjaga kehidupan bergama keluarganya.
3. Diwajibkan kepada suami untuk menjadikan kehidupan pernikahan menjadi kehidupan keluarga/pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seorang istri berhak mendapatkan rasa tenang, cinta, kasih sayang dari suami, dan suami berkewajiban untuk memuhinya. Terkait hal ini Allah telah berfirman surat Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi:⁴⁷

⁴⁷QS. Ar-Ruum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

b. Hak Suami

Hak seorang suami yang merupakan kewajiban seorang istri bukanlah secara langsung bersifat materi melainkan bersifat non-materi. Adapun hak-hak suami adalah.⁴⁸

1. Suami diaguli secara layak. Hal ini telah dibahas dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 19, yaitu tentang suruhan untuk menggauli secara baik. Hal ini berlaku satu sama lain, baik terhadap istri maupun suami.
2. Suami diberikan rasa tenang, cinta, dan kasih sayang dalam berumah tangga oleh istri, agar terbentuk keluarga yang harmonis.
3. Menaati dan mematuhi perintah suami terkecuali perintah yang mengandung kemaksiatan. Perintah untuk

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 162-163.

patuh terhadap suami ini telah diisyaratkan dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 34 yang berbunyi:⁴⁹

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

4. Menjaga diri dan harta suaminya selama suami berada di luar rumah.
5. Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya.
6. Menghindari bersuara yang tak enak untuk didengarkan dan menunjukkan muka yang tak enak untuk dilihat atau dipandang oleh suaminya.

3. Peran Suami Istri Dalam Keluarga

Peranan merupakan tindakan dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, atau bagian yang dikerjakan oleh seseorang dalam suatu kondisi.⁵⁰

Peran (role) adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Jika hak dan kewajiban dari seseorang terlaksana berdasarkan statusnya, maka peranannya telah dijalankan

⁴⁹QS. An-Nisaa' (4) ayat 34.

⁵⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Peranan" Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>

olehnya. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdapat perbedaan peranan dengan kedudukan. Namun dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena saling berkaitan satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan begitupun sebaliknya. Jadi peran merupakan pola perilaku normatif yang diharapkan pada suatu kedudukan atau status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status atau kedudukan mempunyai peran yang harus dijalankan berdasarkan aturan⁵¹

Teori peran (*role theory*) adalah penekanan terhadap sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku berdasarkan kedudukan yang ia punya di masyarakat. Peran (*role*) merupakan konsep inti dari teori peran. Oleh karena itu, terkait teori peran selalu memiliki kaitan dengan dengan peran dan berbagai istilah didalamnya tentang perilaku.⁵²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki peran yang mengkehendaki perilaku yang berbeda-beda. Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan sesuai dengan fungsi sosialnya. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia telah melaksanakan hak dan

⁵¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

⁵²Irma, "Peran Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*, Makassar: UIN ALAUDDIN, 2018.

kewajiban yang merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari status yang disandang olehnya.⁵³

Adapun peran suami istri dalam keluarga yaitu:⁵⁴

1. Peran Suami/Ayah

Dalam keluarga laki-laki sebagai suami untuk istri dan ayah bagi anak-anak merupakan sorang pemimpin (*qawwam*) dalam keluarga. Selain suami wajib memeberikan nafkah yang halal kepada keluarga, suami juga menjadi *uswatun hasanah* bagi istri dan anak-anaknya dalam menjalankan perintah Allah dan menjalin hubungan yang baik kepada sesame manusia, khususnya terhadap kerabat dan tetangganya (An-Nisaa' ayat 34).

Selain suami wajib memenuhi kebutuhan materi keluarganya, ia juga berkewajiban memenuhi kebutuhan rohani, yaitu: perasaan tentram dalam keluarga dan tidak memberikan kesusahan kepada keluarga. Dalam al-Quran menyebutkan:

⁵³Cristien Soetanto, "Aktualisasi Diri Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

⁵⁴Muhammad Ridho Hisyam, dkk. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 2 (2019): 175-177, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/329

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵⁵

Selain ayat di atas, al- Quran juga menyebutkan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

⁵⁵QS. At-Thalaq ayat 6.

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁶

2. Peran Istri/Ibu

Istri merupakan pemimpin rumah tangga yang juga merupakan teladan, utamanya dalam memberikan pendidikan pada anaknya, hal ini dibahas dalam surat an-Nisaa’ yaitu wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatannya.

Istri merupakan pendamping bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya sebagai pendidik. Hendaklah bagi seorang istri dapat menjaga dirinya dari fitnah yaitu dengan cara menjaga ucapan, sikap, dan perilakunya contohnya dalam hal berpakaian, hendaklah ia berhijab;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁶QS. Al-Baqarah ayat 233.

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁵⁷

Selain itu dalam al-Quran juga menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁸

⁵⁷QS. An-Nuur ayat 31.

⁵⁸QS. Al-Ahzab ayat 59.

B. Konsep Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti kekuatan (fisik, hati): kesabaran. Ketahanan keluarga pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi kemampuan fisik ataupun psikis yang dimiliki oleh suatu keluarga untuk hidup secara mandiri dengan meningkatkan potensi individu dari masing-masing anggota keluarga tersebut, agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin, di dunia ataupun di akhirat.⁵⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang mempunyai keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga keadaan keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dan memiliki kemampuan fisik dan materiil untuk hidup mandiri dan meningkatkan diri beserta keluarganya agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga secara lahir maupun batin.⁶¹

⁵⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Ketahanan" Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ketahanan>.

⁶⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (11).

Sedangkan menurut Frankenberger, ketahanan keluarga (*family resilience* atau *family strength*) adalah kondisi pendapatan dan sumberdaya tercukupkan dan aksesnya saling baerkesinambungan, untuk memenuhi keperluan dasar keluarga, antara lain: air bersih, pangan, pelayananan masyarakat, pendidikan, rumah/tempat tinggal, kesempatan waktu luang untuk dapat berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.⁶²

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga perlu adanya beberapa faktor yang mendukung dalam mewujudkannya. Menurut Duvall dalam mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan fungsi, peran, dan tugas dari setiap anggota keluarga, yaitu:⁶³

1. Kebutuhan fisik semua anggota keluarga dipelihara berdasarkan standar kehidupan yang berkualitas;
2. Mengalokasikan sumber daya keluarga yang sudah dimiliki ataupun tidak, akan tetapi bisa diakses oleh keluarga;
3. Membagikan tugas kepada seluruh anggota keluarga;
4. Nilai-nilai yang dalam berperilaku yang dianggap penting, disolialisasikan oleh anggota keluarga;
5. Bereproduksi, menambahkan, dan melepaskan anggota keluarga;

⁶²T.R. Frankenberger dan M.K. McCaston, "The Household Livelihood Security Concept," *Food, Nutrition, and Agriculture Jurnal*, no. 22 (1998): 30-33, <http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/X0051T/X0051t05.pdf>

⁶³Amany Lubis, dkk. *Ketahanan...*, 2.

6. Memelihara tata tertib;
7. Menempatkan anggota keluarga di masyarakat luas;
8. Memelihara motivasi dan moral.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat 2, yang menyebutkan fungsi keluarga yaitu:⁶⁴

1. Fungsi keagamaan, dengan cara mendidik anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk hidup berdasarkan prinsip agama yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-NYA, sehingga nantinya kehidupan yang dijalankan oleh keluarga selalu dilandaskan oleh apa yang diajarkan dalam agama.
2. Fungsi sosial budaya, yaitu sosialisasi yang ada pada diri anak dibina, semua norma berperilaku berdasarkan tingkatan perkembangan pada anak dibentuk, semua budaya keluarga diteruskan.
3. Fungsi cinta kasih, memberikan rasa aman, dan kasih sayang, kemudian seluruh anggota keluarga diperhatikan.
4. Fungsi melindungi, tujuannya adalah memberikan rasa aman dan tenang terhadap anak-anak maupun seluruh anggota

⁶⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4 ayat (2).

keluarga dari segala tindakan yang tidak baik, ataupun yang mengancam keamanan.

5. Fungsi reproduksi, tujuannya adalah untuk memiliki keturunan sebagai penerus, anak dibesarkan dan dipelihara, seluruh anggota keluarga dipelihara dan dirawat.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu dengan cara memberikan pendidikan terhadap anak sesuai dengan perkembangan anak tersebut, memberikan anak pendidikan secara formal (sekolah), dalam rangka persiapan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, maka diberikan sosialisasi terlebih dahulu dalam keluarga.
7. Fungsi ekonomi, dengan upaya pemenuhan terhadap keperluan dalam keluarga, mengatur keuangan serta menabung agar dapat memenuhi keperluan keluarga saat ini ataupun di masa depan.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu dengan cara mengajarkan atau memberitahu kepada anak dan seluruh anggota keluarga tentang pola hidup yang ramah lingkungan, dan juga mengajarkan untuk peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat umum.

Dengan demikian apabila semua faktor yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik, maka nantinya akan terbentuklah ketahanan dalam sebuah keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif hal ini didasari oleh judul penelitian ini. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menjadikan bahan pustaka maupun data sekunder sebagai sumber untuk diteliti.⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu tahap proses agar dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.⁶⁶ Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai penelitian hukum normatif, penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Selain itu, disebut juga sebagai penelitian hukum doktrin ataupun penelitian perpustakaan karena penelitian ini menjadikan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai bahan rujukan untuk memenuhi kebutuhan data-data yang bersifat sekunder, karena itu penelitian ini sangat berhubungan erat dengan perpustakaan.

Terdapat beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif baik itu yang terpisah ataupun yang memiliki hubungan

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

dengan isu yang sedang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif antara lain:⁶⁷

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian yang menjadikan produk-produk hukum sebagai objek penelitian
2. Pendekatan historis, penelitian yang mengkaji produk-produk hukum yang didasari dengan periodisasi secara urut atau latar belakang berdasarkan kenyataan sejarahnya.
3. Pendekatan konseptual, penelitian yang menjadikan konsep-konsep hukum sebagai objeknya. Konsep hukum tersebut berupa sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan lain-lain. Pendekatan ini berangkat dari beberapa doktrin dan pandangan yang berkembang pada ilmu hukum.
4. Pendekatan Komparatif, penelitian yang membandingkan antara sistem hukum dari berbagai negara, atau membandingkan karakter dan produk hukum secara lintas waktu pada suatu negara.
5. Pendekatan politis, penelitian yang tertuju pada partisipasi masyarakat dan berbagai pertimbangan kebijakan oleh elit politik untuk membenrtuk dan menegakkan produk hukum.
6. Pendekatan kefilsafatan, pendekatan yang dilakukan melalui bidang-bidang yang masih memiliki hubungan dengan ojek yang dikaji dalam ilmu filsafat hukum

⁶⁷Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

Pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dengan menjadikan RUU Ketahanan Keluarga sebagai objek penelitian. Menurut Johnny Ibrahim, suatu penelitian yang menggunakan jenis penelitian normative tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab yang akan diteliti yaitu segala jenis aturan hukum yang menjadi titik fokus atau tema pokok suatu penelitian. Oleh karena itu, penelitian harus memandang hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:⁶⁸

- a. *Comperhensive*, yang berarti adanya keterkaitan antara norma-norma hukum satu sama lain secara logis.
- b. *All-inclusive*, adanya kemampuan pada norma-norma hukum tersebut untuk menampung permasalahan hukum yang tengah terjadi, sehingga tidak memiliki kekurangan hukum.
- c. *Sictematic*, bahwa selain memiliki keterkaitan satu sama lain, semua norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.

Peneliti menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approcah*) pada penelitian ini, peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang membahas permasalahan atau isu tersebut. Perundang-undangan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu berupa legislation

⁶⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 302-303.

ataupun regulation kemudian *delegated legislation* maupun *delegated regulation*.⁶⁹

B. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum. Hal ini dibutuhkan karena dalam penelitian hukum terdapat penelitian hukum yang normative. Dua jenis data yang dibutuhkan dalam jenis penelitian ini adalah data primer dan sekunder.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi buku-buku penelitian yang berbentuk laporan, dokumen-dokumen resmi, catatan harian, dan sebagainya.⁷¹ Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder adalah bentuk lanjutan dari olahan data primer kemudian tersaji secara baik dari para pihak yang terlibat mengumpulkan data primer maupun yang bukan pihak yang terlibat. Data sekunder berguna untuk menemukan awal dari sebuah data atau informasi, menemukan landasan dari hukum dan teori, menemukan pembatas atau batasan, arti, definisi dari suatu istilah.⁷² Ada tiga cakupan dalam sumber data sekunder, antara lain:

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 94.

⁷⁰*Ibid.* 156.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

⁷²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 49.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut tersusun dari: a) Peraturan perundang-undangan, b) Berbagai catatan yang resmi maupun risalah untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, c) Putusan hakim.⁷³ Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud diatas seperti: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadist, Sunnah, dan kesepakatan dari para ulama.
2. Bahan hukum sekunder merupakan semua dokumen yang tidak resmi namun telah dipublikasi yang membahas tentang hukum. Publikasi tersebut berupa: a) semua jenis tulisan yang membahas suatu atau beberapa macam permasalahan hukum, seperti: skripsi, tesis, disertasi tentang hukum, b) kamus-kamus hukum, c) jurnal-jurnal yang membahas hukum, d) komentar komentar kepada DPR-RI terkait pembentukan RUU Ketahanan Keluarga.⁷⁴ Bahan hukum sekunder yang pakai dalam penelitian ini masih ada relevansinya dengan apa yang diteliti olen peneliti yaitu Pola Hubungan Suami yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap nahan hukum primer maupun sekunder yang berbentuk ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.⁷⁵ Demi kebutuhan

⁷³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

⁷⁴*Ibid*, 54.

⁷⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 158.

untuk melengkapi data dan informasi dari bahan-bahan hukum primer ataupun sekunder. Peneliti dapat mencari bahan-bahan hukum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, majalah, media online, surat kabar, dan lain-lain.

C. Seleksi Sumber

Pemikiran para ahli pendidikan Islam ataupun para ahli dibidang keluarga/rumah tangga merupakan subjek penelitian ini berdasarkan sumber primer maupun sekunder seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka penulis melakukan proses seleksi sumber. Karangan yang dibuat oleh para ahli berupa tulisan yang berkaitan dengan pola hubungan suami istri dalam berumah tangga dijadikan sebagai sumber primer, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari hasil mencermati pemikiran atau konsep para ahli hukum ataupun terkait perkawinan.

Penulis berusaha untuk memaparkan data yang shahih dengan melakukakan pengecekan terkait validasi data. Penulis melakukan pengujian data dengan cara menggunakan tringulasi data, yaitu dengan cara memanfaatkan berbagai sumber sebagai perbandingan untuk pengecekan keabsahan data. Demi mendapatkan data yang valid pada penelitian ini, penulis menggunakan lebih dari satu sumber primer untuk dibandingkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research) adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Penelitian melakukan studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku-buku literatur, penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi yang masih memiliki keterkaitan atau masih ada relevansinya dengan pola hubungan suami istri dalam rumah tangga.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang berpatokan terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma yang berkembang di tengah masyarakat.⁷⁶ Sifat penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan cara mengungkap teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan objek penelitian. Dan juga penerapan hukum di masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁷

Deskriptif preskripsi merupakan sifat dari metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, karena dalam penelitian ini memadukan antara sifat penelitian yuridis dengan empiris. Metode analisis *deskriptif preskripsi* digunakan dalam penelitian ini karena dapat menguraikan data-data yang diperoleh secara jelas. Pisau analisis adalah teori yang menjadi

⁷⁶Zainuddin Ali, *Metode...*, 105.

⁷⁷*Ibid*, 105-106.

acuan yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan analisis. Temuan fakta paupun peristiwa hukum yang ada akan diberikan penilaian (*preskripsi*), sudah sesuai dengan teori atau tidak.⁷⁸



⁷⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang RUU Ketahanan Keluarga

Pada awalnya RUU ini terbentuk karena adanya rasa khawatir terhadap keadaan keluarga di Indonesia yang belum masuk kategori ideal. Oleh karena itu, RUU ini dibentuk untuk dijadikan landasan bagi keluarga di Indonesia, sehingga keluarga di Indonesia dapat dikategorikan sebagai keluarga yang ideal.⁷⁹ RUU Ketahanan Keluarga bukanlah hal yang baru diperbincangkan di Negara kita, karena RUU ini telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2014-2019, namun hingga sampai akhir masa jabatan DPR RI tersebut tak kunjung dibahas. Oleh karena itu RUU ini kembali diusulkan untuk dijadikan Prolegnas Prioritas Tahun 2020-2024.⁸⁰ Pengusul dari RUU Ketahanan Keluarga ini awalnya ada 5 orang, yaitu: Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Ali Taher (PAN), dan Sodik Mudjahid (Gerindra).⁸¹ Namun, belakangan fraksi Golkar berbalik arah menentang RUU ini. Oleh karena itu, Endang Maria (Golkar) menyatakan kemunduran dirinya sebagai pengusul RUU tersebut dan juga menegaskan bahwa terkait

⁷⁹“Alasan Pembentukan dan Pasal Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga”, dikutip dari <https://voi.id/berita/2916/alasan-pembentukan-dan-pasal-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 12.00 WIB.

⁸⁰Badan Legislasi DPR RI, “RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas”, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 15.19 WIB.

⁸¹Gibran Maulana Ibrahim, “Tuai Kontroversi, Apa Sih Tujuan RUU Ketahanan Keluarga?,” *detiknews*, 20 Februari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4906832/tuai-kontroversi-apa-sih-tujuan-ruu-ketahanan-keluarga>, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.10 WIB.

tindakan dirinya sebagai pengusul adalah murni sebagai tindakan pribadi tidak ada kaitannya dengan fraksi Golkar.⁸²

RUU ini memiliki 146 Pasal yang terkandung didalamnya, yang pada bab awalnya membahas tentang ketentuan umum, yaitu berupa definisi-definisi yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Bab kedua membahas tentang asas, prinsip, dan tujuan dari ketahanan keluarga. Bab ketiga membahas tentang rencana induk ketahanan keluarga. Bab keempat penyelenggaraan ketahanan keluarga yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian bagian umum, penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga, dan pemenuhan aspek ketahanan keluarga. Bab kelima yaitu tentang perlindungan ketahanan keluarga terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian umum, bagian kedua pencegahan kerentanan keluarga, dan bagian penanganan kerentanan keluarga. Bab keenam, pengasuhan anak dan pengampunan terdiri dari bagian umum, kewajiban dan hak orang tua dan anak, keteladanan orang tua, kelekatan orang tua dan anak, bentuk pengasuhan anak, dan pengampunan. Bab ketujuh yaitu kelembagaan, bab kedelapan sistem informasi ketahanan keluarga, bab kesembilan peran serta masyarakat, bab kesepuluh penghargaan dan dukungan, bab kesebelas pemantauan dan evaluasi, bab kedua belas pendanaan, bab ketiga belas sanksi, bab keempat belas ketentuan peralihan, dan bab kelima belas ketentuan penutup.

⁸²“Politikus Golkar Urung Jadi Pengusul RUU Ketahanan Keluarga”, *CNN Indonesia*, 2020, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221095408-32-476698/politikus-golkar-urung-jadi-pengusul-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Minggu 07 Maret 2021 jam 23.04 WIB.

Kemunculan RUU ini sangat menyita perhatian di kalangan masyarakat, Karena RUU ini dinilai oleh beberapa kalangan di masyarakat terlalu mengatur ranah privat. Beberapa hal yang tertuang dalam pasal RUU Ketahanan Keluarga menuai kritik akibat pembahasannya. Beberapa pasal dalam RUU ini membahas mengatur tentang kewajiban suami dan istri, diwajibkannya untuk melapor bagi pelaku LGBT baik itu individu ataupun keluarga, dan masuknya aktivitas deksual sadisme dan masokisme sebagai kategori penyimpangan seksual.⁸³ Salah satu pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang menjadi sorotan adalah pasal 25 yaitu yang membahas tentang kewajiban suami istri. Dalam pasal tersebut mewajibkan suami berperan sebagai kepala rumah tangga, menjadi pelindung dari tindakan diskriminasi, melindungi diri dari penyimpangan seksual, berbagai jenis perjudian, pornografi, dan seks bebas. Akan tetapi, berbeda dengan istri yang diwajibkan mengatur urusan rumah tangga, keutuhan keluarga dan diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap suami dan anak-anak serta diwajibkan memenuhi hak-hak suami dan anak dengan baik. Pasal ini diyakini akan menjadi penghalang bagi kaum wanita yang berkecimpung di ranah publik atau masyarakat.⁸⁴ Menanggapi kritikan dari berbagai kalangan di masyarakat terhadap pasal-pasal yang tertuang dalam

⁸³Tsarina Maharani, "Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM hingga Kewajiban Suami-Istri", dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/09421121/pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga-atur-lgbt-bdsm-hingga> diakses pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

⁸⁴Rayful Mudassir, "Pasal-Pasal Kontroversial di RUU Ketahanan Keluarga", dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200306/79/1210112/pasal-pasal-kontroversial-di-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 jam 01.45 WIB.

RUU Ketahanan Keluarga, tepatnya pada bulan Agustus 2020 pengusul memperbaiki draft RUU Ketahanan Keluarga yang selama ini telah beredar di publik sejak bulan Februari 2020. Naskah baru RUU Ketahanan Keluarga dibuat lebih singkat yaitu terdiri dari bagian Konsideran, 12 bab, dan 66 jumlah pasal beserta lampiran penjelasan, sedangkan naskah awal yang terdiri dari susunan bagian Konsideran, 15 (lima belas) jumlah bab, dan 146 jumlah pasal disertai lampiran penjelasan. Jumlah pasal yang dihapuskan hampir setengah dari jumlah keseluruhan pasal pada naskah awal, dan juga pasal-pasal yang dinilai kontroversial dihapuskan, oleh karena itu naskah baru RUU ini dinilai sangat hati-hati jika dibandingkan dengan naskah awalnya.⁸⁵

Pada tahun 2020, RUU Ketahanan Keluarga masuk kedalam daftar prolegnas prioritas. Namun, ditahun 2021 RUU Ketahanan Keluarga ditolak oleh lima dari sembilan fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP Perjuangan, Golkar, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Sedangkan, empat fraksi lainnya yaitu fraksi PKS, Gerindra, PAN, dan PPP setuju untuk tetap membahas RUU Ketahanan Keluarga sehingga dapat dijadikan undang-undang. Hal ini yang membuat RUU Ketahanan Keluarga menjadi kandas atau tidak dilanjutkan pembahasannya di DPR. Beberapa fraksi yang menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga tersebut beranggapan bahwa RUU ini masih belum bersifat urgen untuk dijadikan sebuah undang-undang.

⁸⁵Diskusi Publik “Membicarakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga dari Perspektif Hukum, Sejarah, dan Islam”, dikutip dari <https://cakrawikara.id/2020/10/diskusi-publik-membicarakan-urgensi-ruu-ketahanan-keluarga-dari-perspektif-hukum-sejarah-dan-islam/> diakses pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 14.00 WIB.

Bukan tanpa sebab, melainkan beberapa fraksi di DPR menganggap bahwa Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 sudah menampung hal-hal yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga, sehingga RUU tersebut dinilai tidak urgen untuk dijadikan sebuah undang-undang.⁸⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Islam

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, hak yang dimiliki seseorang tersebut harus dipenuhi sedang kewajiban harus ia lakukan. Hak merupakan suatu hal yang sudah ada atau melekat terhadap setiap manusia sejak ia lahir, yang sifatnya universal, tidak bisa dicabut dari diri orang tersebut, dan berkaitan dengan adanya suatu kewajiban orang tersebut kepada orang lain.⁸⁷

Dalam RUU Ketahanan Keluarga beberapa pasalnya berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal-pasal tersebut antara lain:⁸⁸

- a. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: *“Dalam menyelenggarakan Ketahanan Keluarga, Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga”*

⁸⁶Andri Saubani, “RUU Ketahanan Keluarga Kandas, Pengusul Bersedih”, *REPUBLIKA*, (2020), dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/qkag45409/ruu-ketahanan-keluarga-kandas-pengusul-bersedih> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 jam 15.43 WIB.

⁸⁷Yusdani, *Menuju...*, 22.

⁸⁸Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 15.30 WIB

- b. Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: *“setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lain.”*
- c. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi: *“setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan”*.
- d. Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: *“setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang undangan.”*
- e. Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: *kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:*
- a) *Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga , memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;*
 - b) *Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;*

- c) *Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta*
- d) *Melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.*
- f. *Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi: kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:*
 - a) *Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;*
 - b) *Menjaga keutuhan keluarga; serta*
 - c) *Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- g. *Pasal 26 ayat (1) berbunyi: Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak untuk:*
 - a) *Membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas;*
 - b) *Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan, penyimpangan seksual, dan penyiksaan seksual;*
 - c) *Memperoleh keturunan sebagai generasi penerus keluarga.*

Pasal 24 ayat (1) dalam RUU Ketahanan Keluarga membahas tentang kewajiban bersama bagi suami maupun istri untuk menegakkan keluarga rumah tangga mereka dan membuat keluarga mereka menjadi

keluarga yang harmonis. Hal ini sesuai dengan apa telah diatur dalam al-Quran yang terdapat pada surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁸⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Selain itu, terkait kewajiban membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi suami istri juga dibahas dalam KHI Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”⁹⁰

Kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan memberikan bantuan secara lahir maupun batin yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga sama halnya dengan apa yang juga menjadi kewajiban dalam KHI Pasal 77 ayat (2) yaitu

⁸⁹QS. Ar-Rum ayat (21).

⁹⁰Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat (1), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2021 jam 13.00 WIB.

yang mewajibkan rasa cinta, setia, menghormati untuk saling diberikan satu sama lain termasuk memberikan bantuan lahir ataupun batin.

Islam merupakan bentuk kasih Allah SWT bagi seluruh alam atau biasa kita sebut sebagai *rahmatan lil 'aalamiin*, hal ini telah tercantum dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:⁹¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa datangnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini dengan membawa ajaran Islam yang merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT dan bukan hanya diperuntukkan terhadap umat Islam melainkan seluruh makhluk di muka bumi ini dapat merasakan kasih sayang-NYA.

Dalam Pasal 24 ayat (3) pada RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa kedudukan dan hak suami dan istri dalam kehidupan internal keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat adalah sama atau seimbang berdasarkan dengan norma agama, etika sosial, dan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. Islam tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan setara di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah

⁹¹QS. Al-Anbiya' ayat 107.

tingkat ketaqwaan yang dimilikinya kepada Allah SWT. hal ini dibahas dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:⁹²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada pasal 79 ayat (2), membahas kedudukan suami istri dalam berumah tangga, yang mana kedudukan dan hak adalah setara atau seimbang, setiap pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum asal tidak merugikan pihak lainnya.⁹³

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang SAMAWA, oleh karena itu tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan adanya unsur paksaan. Sehingga nantinya suami dan istri dapat saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan kepada satu sama lain baik itu bantuan lahir maupun batin, hal ini diatur dalam KHI pasal 77 ayat (2). Hal ini juga selaras dengan yang diatur dalam

⁹²QS. Al-Hujarat ayat 13.

⁹³Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat (2), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2021 jam 13.42 WIB.

RUU Ketahanan Keluarga Pasal 24 ayat (2) yang juga mewajibkan antara suami istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan untuk saling memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain.

Pasal 25 ayat (2) huruf (a) membahas tentang pemenuhan kebutuhan keluarga yang merupakan kewajiban suami. Memenuhi kebutuhan keluarga sama halnya dengan memberi nafkah. *Anfaqa* (أنفق) atau *al-infaq* (الإنفاق) merupakan asal dari kata nafkah yang berarti mengeluarkan, jadi makna nafkah yaitu seluruh kebutuhan ataupun keperluan yang dibutuhkan berdasarkan tempat dan kondisinya, hal tersebut bisa berupa rumah, makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *an-nafkah* atau nafkah berarti pengeluaran, yang berarti segala pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebaikan atau pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya.⁹⁴ Dalam al-Qur'an al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban seorang dalam memberi nafkah, yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat (233) yang berbunyi:⁹⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁹⁴Hasan dan M. Ali., *Pedoman...*, 213.

⁹⁵QS. Al-Baqarah ayat (233).

Dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa bagi seorang ibu yang ini sempurna masa persusuannya makanya sepatutnya ia menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, sedangkan bagi sang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Selain dibahas dalam al-Qur'an, kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhap istri juga diatur dalam KHI yaitu dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: *“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) baiya pendidikan bagi anak*⁹⁶. Dalam sebuah riwayat juga menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri , yaitu: Dari ‘Aisyah r.a berkata *“Bahwa Hindun binti Utbah Istri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambiltanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”*(H.R. Muslim)⁹⁷. Dari riwayat

⁹⁶Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat (4), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 13.50 WIB.

⁹⁷Imam Muslim, *Shahih...*, 60.

ini memperjelas bahwa pemberian nafkah dilakukan oleh suami kepada istri dan menjadi kewajiban bagi suami.

Ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an banyak membahas tentang seruan terhadap kebaikan dan menjauhi segala hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. hal tersebut tertera dalam surah Ali Imran ayat 104, yaitu:⁹⁸

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Larangan yang terdapat dalam Islam yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT juga serupa dengan hal-hal yang patut dihindari agar tidak dilakukan atau dikerjakan, hal ini terdapat pada Pasal 25 ayat (2) huruf (b) dan (c) dalam RUU Ketahanan Keluarga, yaitu :

b) *Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;* c) *Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat*

⁹⁸QS. Ali Imran ayat 104.

adiktif lainnya. Selain itu hal ini juga diatur dalam islam sebagai hak seorang istri yang menjadi kewajiban suami untuk menjauhkan sang istri dari perbuatan yang mengandung dosa atau berbau maksiat, mara bahaya dan kesulitan.⁹⁹

Pasal 25 ayat (2) huruf d dalam RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga maka harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Hal ini menjelaskan dalam pengambilan keputusan suami tidak boleh terlalu mendominasi meskipun ia sebagai kepala keluarga, namun sepatutnya memberi ruang terhadap anggota keluarga yang lain dalam menentukan sebuah keputusan. Secara bahasa kata musyawarah terbentuk dari kata شورى yang berlafadz fi'nya شاور-يشاور-مشاورة sebagian dari para ahli bahasa berpendapat bahwa *syawara-musyawah* bermakna mencapai pendapat atau hasil pemikiran seperti halnya mengeluarkan madu dari sarang lebah, dengang menggunakan wazan (patron) شاور dapat diartikan saling mencari atau mengeluarkan pendapat (ro'yun).¹⁰⁰ Sedangkan pengertian dari musyawarah menurut Abdul Hamid Al-Anshari adalah saling berunding atau bertukar pendapat tentang suatu permasalahan atau mengambil hasil pertimbangan terbaik dari berbagai pendapat yang dikumpulkan dari para

⁹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 160-161.

¹⁰⁰Ibrahim Anis, dkk. *Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah, 1992), 501.

pihak.¹⁰¹ Dalam al-Qur'an juga banyak menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dibutuhkan musyawarah sebagai sarana untuk menunjukkan jalan keluar atau memberikan keputusan. Salah satunya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam keluarga yaitu dengan jalan musyawarah. Hal ini diatur dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:¹⁰²

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya relasi suami istri dalam mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga dan hal yang ada kaitannya dengan anak seperti menyapih pengurusan anak.¹⁰³

Menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga melalui musyawarah bukan hanya diatur dalam al-Quran, tetapi juga diatur dalam KHI yaitu dalam Pasal 80 ayat (1): "*Suami adalah pembimbing terhadap istri dan*

¹⁰¹ Abd. Al-Hamid Ismail al-Anshory, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Qothar: Dar al-Qatharayin al-Fujaah, 1985), 45.

¹⁰² Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

¹⁰³ Ibn. Katsir dan Ismail, *Tafsir al-Quran al-Azhim* (Singapura: Sulayman Mar'iy, t.th), 284.

rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama."¹⁰⁴

Tentang kewajiban wanita untuk mengurus urusan internal keluarga juga telah dibahas dalam al-Quran tepatnya pada Q.S. Al-Ahzab ayat 33:¹⁰⁵

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Selain ayat di atas hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (2) juga mengatur hal tersebut yaitu dengan mewajibkan istri untuk mengatur urusan keluarga dengan sebaik-baiknya. Hal ini selaras dengan isi dari RUU Ketahanan Keluarga pada Pasal 25 ayat (3) huruf a, yang mewajibkan seorang istri untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya,

¹⁰⁴Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat (1), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 13.00 WIB.

¹⁰⁵Q.S. Al-Ahzab ayat (33)

menjaga keutuhan keluarga, memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya berdasarkan nilai-nilai agama, etika sosial, dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam Islam wanita diwajibkan untuk mengurus urusan rumah tangga, bukan berarti Islam melarang wanita atau istri untuk bekerja di luar rumah. Dalam al-Quran juga tidak melarang untuk wanita terutama istri untuk berkerja atau berkarir. Namun dalam penerapannya menurut Husein Syahatan wanita boleh berkarir jika ia memenuhi syarat-syarat berikut.¹⁰⁶

1) Mendapatkan izin dari suami. Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Oleh karena itu seorang wanita diperbolehkan bekerja atas izin dari suaminya dengan tujuan yang jelas dan tidak mengandung mudharat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 34 yaitu:¹⁰⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹⁰⁶Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga*, cet. I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), 91-100.

¹⁰⁷Q.S. An-Nisa' (4) ayat 34.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

2) Tuntutan rumah tangga dengan tuntutan kerja seimbang. Biasanya wanita karir memiliki kendala membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, karena istri harus mematuhi peraturan dari tempat kerjanya yang merupakan tuntutan dari pekerjaannya baik dari segi waktu maupun kesanggupan. Perlu diketahui bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengurus urusan keluarganya, oleh karena itu istri tidak boleh melalaikan kewajiban tersebut dan patutnya menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dengan pekerjaan. Jika akibat dari tuntutan pekerjaan mempengaruhi kualitas seorang istri dalam memenuhi kewajibannya, maka hendaknya antara suami dan istri saling berdiskusi untuk mensiasati kondisi tersebut, agar semua tugas dalam rumah tangga terlaksana dengan baik dan tidak semata-mata menjadi beban istri.

3) Tidak berduaan atau khalwat dengan lawan jenis. Khalwat merupakan kondisi berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini sepatutnya dihindari oleh wanita yang berkarir, namun kenyataannya pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pekerjaan sering sekali terjadi sehingga khalwat besar kemungkinannya bisa terjadi. Oleh karena itu, perempuan tersebut hendaknya berilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam dan menutup auratnya (hijab), sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Islam.

4) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita. Menghindari jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan dari seorang wanita. Seperti supir taksi siang dan malam, kerja di pabrik, bekerja sebagai pedagang yang bercampur antara laki-laki dengan perempuan di dalalmnya, bekerja sebagai kuli bangunan, dan pekerjaan lainnya yang identik dengan kaum laki-laki. Selain itu, wanita juga harus menghindari pekerjaan yang merusak harga dirinya sebagai seorang wanita. Misalnya pekerjaan di club malam, bekerja sebagai model pada suatu produk yang menunjukkan lekuk tubuhnya demi menarik pembeli. Adapun pekerjaan yang sesuai dengan kodrat dan tabiat dari seorang wanita yaitu: guru, dosen, dokter, perawat, psikiater, dan polisi wanita.¹⁰⁸

¹⁰⁸Saifuddin Mujtaba, *Istri...*, 186.

Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga berisi tentang hak dari suami istri yaitu membangun keluarga yang berkualitas, menjalankan kehidupan reproduksi atau kehidupan seksual yang bebas, bebas dari paksaan penyiksaan dan penyimpangan seksual, dan berhak memperoleh keturunan sebagai penerus.

Dalam hal membangun keluarga yang berkualitas ini selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang SAMAWA . hal ini tercantum dalam KHI yaitu pada Pasal 77 ayat (1) yang memaparkan tentang kewajiban suami istri untuk menegakkan keluarga yang SAMAWA sebagai sendi dasar dari tingkatan masyarakat¹⁰⁹

Terkait masalah kehidupan seksual bagi suami istri, Islam menyerukan kepada suami istri untuk saling bergaul dengan cara yang baik, bergaul yang dimaksud merupakan kegiatan seksual atau berhubungan badan layaknya suami istri.¹¹⁰ Hal ini tercantum dalam al-Quran yaitu pada surat an-Nisaa'(4) ayat 19 yang berbunyi:¹¹¹

¹⁰⁹Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 77 ayat (1), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Senin tanggal 19 April 2021 jam 13.00 WIB.

¹¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, 160-161.

¹¹¹Q.S. An-Nisaa'(4) ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Kemudian tentang memiliki keturunan yang akan menjadi pererus dalam keluarga yaitu diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Islam memberikan ruang terhadap hambanya dalam memiliki keturunan yaitu dengan cara memperbolehkan setiap suami istri untuk mempunyai keturunan dari hasil pernikahannya tersebut. Hal ini diatur dalam surat an-Nisaa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹¹²QS. An-Nisaa' ayat 1.

Dari pemaparan diatas yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam RUU Ketahanan Keluarga, terdapat hak dan kewajiban suami istri dalam Islam yang belum dibahas dalam naskah RUU tersebut, adapun hak dan kewajiban tersebut yaitu:

1. Hak seorang istri yang bersifat materi yaitu hak mendapatkan mahar.

Menurut Wahbah al-Zuhaili mahar merupakan harta yang berhak diperoleh dari seorang suami karena akad pernikahan atau hubungan badan antara suami istri. Sedangkan al-Thabari memaknai *wa atunnisa' shadaqaatihinna nihlah* (mahar) sebagai pemberian yang dibeikan kepada wali perempuan dengan penuh keikhlasan bukan diberikpan pada wali pria. Menurut al-Qutubi mahar adalah pemberian yang merupakan bentuk dari ekspresi penuh kerelaan. Sedangkan menurut Muhammad Abduh Nihlah merupakan suatu pemberian yang diberikan tanpa menghapkan balasan atau pamrih, sedangkan Shaduqat adalah bentuk *jama'* dari shadaqah yang berarti persembahan yang diberikan sebelum melakukan *jima'* atau berhubungan badan layaknya suami istri yang diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan.¹¹³ Hak tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Pemberian mahar dibahas dalam surat an-Nisaa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

¹¹³Haris Hidayatulloh, "Hak ...,158-159,

Selain telah diatur dalam al-Quran, dalam perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang kewajiban pemberian mahar, hal ini tepatnya diatur dalam KHI Pasal 30 yang mana mewajibkan pria untuk membayar mahar kepada perempuan yang akan menjadi istrinya dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Meskipun kewajiban memberikan mahar kepada istri oleh suami tidak dicantumkan dalam naskah RUU Ketahanan Keluarga, namun mahar memiliki peran penting dalam membentuk keluarga, yaitu mahar merupakan bentuk ekspresi penghargaan bagi diri wanita yang diberikan oleh pria dan menunjukkan wujud keseriusan bagi seorang pria. Oleh karena itu, mahar memberikan pengaruh baik bagi pria maupun wanita, karena dari mahar tersebut menunjukkan betapa sakralnya dunia pernikahan sehingga pria maupun wanita melaksanakan kehidupan berumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

2. Hak-hak suami yang secara menyeluruh bersifat non-materi dalam Islam, juga ada beberapa yang tidak dicantumkan dalam naskah RUU Ketahanan Keluarga, adapun hak-hak tersebut, yaitu:¹¹⁵

1) Taat dan patuh atas perintah suami, kecuali perintah yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Hal ini juga diatur dalam KHI

¹¹⁴QS. An-Nisaa' ayat 4.

¹¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 162-163.

Pasal 83 ayat (1) yang mana mana di dalamnya menjelaskan bahwa seluruh perintah suami yang tidak melanggar hukum Islam harus dipatuhi oleh istri, karena istri wajib berbakti secara lahir maupun batin kepada suami.

- 2) Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tak berada di rumah.

Hal ini dibahas dalam al-Quran dalam surat an-Nisaa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

116

- 3) Menjauhkan diri dari seluruh perbuatan dan tingkah laku yang tak disukai oleh suami. Hal ini memiliki kaitan dengan poin sebelumnya yaitu patuh terhadap suami, yang mana apabila sang istri patuh terhadap suami maka ia jelas menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh suami jika ia lakukan.
- 4) Tidak mengeluarkan suara yang tak enak untuk diperdengarkan dan memperlihatkan muka yang enak untuk dipandang.

Pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Ketahanan Keluarga yang membahas tentang hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam

¹¹⁶QS. An-Nisaa' ayat 34.

Hukum Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang belum dimuat dalam naskah RUU tersebut.

Meskipun RUU Ketahanan keluarga tidak menyalahi atau bertentangan hukum Islam, namun dalam pengesahannya sebagai undang-undang perlu untuk dipertimbangkan, karena RUU ini akan berlaku kepada seluruh warga Indonesia baik itu seorang muslim ataupun non-muslim, dan juga poin-poin yang sudah diatur norma agama semestinya tidak perlu diatur dalam RUU ini karena Negara tidak perlu masuk ke ranah privat tersebut cukup diatur oleh agama saja sebagai keyakinan dari seseorang tersebut.

C. Fungsi dan Peran Suami Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Islam

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang mempunyai keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.¹¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketahanan berarti kekuatan (fisik, hati): kesabaran. Ketahanan keluarga pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi kemampuan fisik ataupun psikis yang dimiliki oleh suatu keluarga untuk hidup secara mandiri dengan meningkatkan potensi individu dari masing-masing anggota keluarga

¹¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).

tersebut, agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin, di dunia ataupun di akhirat.¹¹⁸

Dalam mewujudkan atau menjaga ketahanan dalam sebuah keluarga diperlukan bagi suami maupun istri untuk menjalankan perannya dalam keluarga dengan baik yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajibannya, karena peran adalah aspek dinamis sebuah kedudukan atau status. Jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya maka ia telah menjalankan perannya. Sesuai dengan definisi peran itu sendiri yaitu pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan tertentu, atau sebuah kedudukan atau status mempunyai peran yang harus dilaksanakan berdasarkan aturannya.¹¹⁹

Hal ini selaras dengan pendapat Duvall mengenai faktor-faktor dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Menurut Duvall dalam mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan fungsi, peran, dan tugas dari setiap anggota keluarga, yaitu:¹²⁰

1. Kebutuhan fisik semua anggota keluarga dipelihara berdasarkan standar kehidupan yang berkualitas;
2. Mengalokasikan sumber daya keluarga yang sudah dimiliki ataupun tidak, akan tetapi bisa diakses oleh keluarga;
3. Membagikan tugas kepada seluruh anggota keluarga;

¹¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Ketahanan" Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ketahanan>.

¹¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, 243.

¹²⁰Amany Lubis, dkk. *Ketahanan...*, 2.

4. Nilai-nilai yang dalam berperilaku yang dianggap penting, disolialisasikan oleh anggota keluarga;
5. Bereproduksi, menambahkan, dan melepaskan anggota keluarga;
6. Memelihara tata tertib;
7. Menempatkan anggota keluarga di masyarakat luas;
8. Memelihara motivasi dan moral.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat 2, yang menyebutkan fungsi keluarga yaitu:¹²¹

1. Fungsi keagamaan, dengan cara mendidik anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk hidup berdasarkan prinsip agama yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-NYA, sehingga nantinya kehidupan yang dijalankan oleh keluarga selalu dilandaskan oleh apa yang diajarkan dalam agama.
2. Fungsi sosial budaya, yaitu sosialisasi yang ada pada diri anak dibina, semua norma berperilaku berdasarkan tingkatan perkembangan pada anak dibentuk, semua budaya keluarga diteruskan.
3. Fungsi cinta kasih, memberikan rasa aman, dan kasih sayang, kemudian seluruh anggota keluarga diperhatikan.

¹²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4 ayat (2).

4. Fungsi melindungi, tujuannya adalah memberikan rasa aman dan tenang terhadap anak-anak maupun seluruh anggota keluarga dari segala tindakan yang tidak baik, ataupun yang mengancam keamanan.
5. Fungsi reproduksi, tujuannya adalah untuk memiliki keturunan sebagai penerus, anak dibesarkan dan dipelihara, seluruh anggota keluarga dipelihara dan dirawat.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu dengan cara memberikan pendidikan terhadap anak sesuai dengan perkembangan anak tersebut, memberikan anak pendidikan secara formal (sekolah), dalam rangka persiapan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, maka diberikan sosialisasi terlebih dahulu dalam keluarga.
7. Fungsi ekonomi, dengan upaya pemenuhan terhadap keperluan dalam keluarga, mengatur keuangan serta menabung agar dapat memenuhi keperluan keluarga saat ini ataupun di masa depan.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu dengan cara mengajarkan atau memberitahu kepada anak dan seluruh anggota keluarga tentang pola hidup yang ramah lingkungan, dan juga mengajarkan untuk peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat umum.

Dalam keluarga Islam dikenal konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah (SAMAWA), keluarga SAMAWA merupakan keluarga yang kualitas yaitu dengan cara mempunyai prinsip-prinsip, mendirikan relasi yang baik, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mendirikan keluarga secara bersama-sama, dan sekitarnya harus bisa merasakan dampak yang baik.¹²² Dari penjelasan tentang keluarga SAMAWA memperjelas bahwa antara ketahanan keluarga dengan keluarga SAMAWA memiliki kesamaan yaitu dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan keluarga SAMAWA seluruh anggota keluarga khususnya suami istri harus berperan dengan baik yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga mewujudkan keluarga yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah dengan cara melaksanakan kewajiban masing-masing antara suami istri atau dengan cara melakukan peran suami istri dengan baik, karena apabila suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka disitu juga mereka berperan dengan baik. Hal ini sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya ketahanan pada sebuah keluarga yaitu dibutuhkan fungsi, peran, dan tugas setiap anggota keluarga terutama bagi suami istri untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

¹²²Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), 1.

Kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami merupakan hak bagi sang istri begitu pula sebaliknya, kewajiban bagi seorang istri sekaligus menjadi hak bagi suami. Hak istri dalam Islam yang merupakan kewajiban bagi suami terbagi menjadi dua macam yaitu hak bersifat materi dan hak yang bersifat non-materi. Sedangkan hak suami merupakan kewajiban bagi istri adalah hak yang bersifat non-materi. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Islam telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya yaitu dalam hak dan kewajiban RUU Ketahanan.

Melalui peranan dari suami istri dalam sebuah keluarga yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik dan benar, sehingga fungsi dan tugas mereka dapat terlaksana dengan baik maka fungsi dari keluarga itu juga akan tercapai sehingga, jika semua faktor tersebut telah ada atau berjalan dengan baik maka akan ketahanan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis pada pada bab-bab sebelumnya pada tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Keluarga memiliki beberapa pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban yang dibahas adalah hak dan kewajiban yang hanya berfokus pada relasi antara suami istri saja. Adapun hak dan kewajiban suami tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang telah diatur dalam Islam ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan perundang undangan yang diakui di Indonesia. Sehingga pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam RUU tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Akan tetapi, terdapat hak dan kewajiban suami istri yang belum dibahas dalam naskah tersebut, yaitu:
 - 1) Hak memperoleh mahar.
 - 2) Taat dan patuh pada suami.
 - 3) Menjaga diri dan harta suami ketika suami berada di luar.
 - 4) Menjauhi perbuatan yang tak disenangi oleh suami.
 - 5) Tidak mengeluarkan suara yang tak layak diperdengarkan dan menunjukkan muka yang enak dipandang.

2. Dalam mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan peran, fungsi, tugas seluruh anggota keluarga terlaksana dengan baik. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki kesamaan dengan ketahanan keluarga yaitu sama-sama bertujuan membentuk keluarga yang kokoh dan berkualitas dengan kerjasama seluruh anggota keluarga khususnya bagi suami dan istri. Salah satu cara mencapai keluarga yang tangguh tersebut yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban bagi suami istri dengan baik dan benar. Faktor yang menjadi ciri-ciri keluarga yang memiliki ketahanan yaitu dengan berfungsinya keluarga dengan baik. Adapun keluarga memiliki beberapa fungsi menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat 2, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

Peranan suami istri sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, karena jika hak dan kewajiban mereka terlaksana dengan baik, maka peranan mereka juga dilakukan dengan baik. hak suami merupakan kewajiban bagi istri sedangkan hak istri merupakan kewajiban bagi suami.

Ketahanan keluarga hanya dapat tercapai apabila tugas, peran, dan fungsi dari anggota keluarga berjalan terutama bagi suami istri, maka jika hak dan kewajiban suami istri berjalan secara bersamaan mereka

telah berperan dengan baik, sehingga fungsi dari keluarga dapat terpenuhi dan terbentuknya ketahanan keluarga.

B. Diskusi


Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal tentang Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga di luar dari rumusan masalah. Adapun hal hal yang ditemukan, yaitu:

1. Awalnya pengusul dari RUU Ketahanan Keluarga berjumlah lima orang yang berasal dari empat fraksi yang berbeda, namun salah satu pengusul memundurkan diri sebagai pengusul.
2. RUU ini memiliki 146 Pasal.
3. Dalam menanggapi pendapat publik, pengusul melakukan revisi terhadap naskah RUU Ketahanan Keluarga yang awalnya 146 Pasal menjadi 66 Pasal.
4. RUU Ketahanan keluarga masuk kedalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020, namun RUU tersebut tidak masuk kedalam daftar prolegnas di tahun 2021 karena masih banyak pihak yang tak menyetujui RUU tersebut

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memiliki saran, yaitu:

1. Hak dan kewajiban suami istri yang akan diatur dalam sebuah rancangan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga semua hal sesuai dengan norma agama dan tidak menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat.
2. Suami istri harus berperan dengan baik dalam sebuah keluarga, yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agama sehingga keluarga berfungsi semestinya, dan akhirnya terciptanya keluarga yang SAMAWA dan berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Indra, Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Dalam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: KAUKABA, 2015),
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca dan London: Cornell University Press, 2003
- Cranston Maurice, *What Are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sari Maya, Ria, "RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan atau Pelemahan?," Artikel OMBUDSMAN Republik Indonesia, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan#:~:text=RUU%20Ketahanan%20Keluarga%20>
- Sari, Puspa, Haryanti, "3 Poin Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Tuai Kritik", KOMPAS, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/27/05582961/3-poin-dalam-ruu-ketahanan-keluarga-yang-tuai-kritik>
- Mahendradhani, Riesa, Agung, Ayu, Gusti, "Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan", *Jurnal Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 49, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1438>

Aji, Syah, Halal, Rizqon”Masih Relevankah Emansipasi Perempuan Kartini? Tinjauan atas RUU Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta* 4, no. 4 (2020): 6, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15400>

Riksa, Hanny, “Pola Hubungan Suami Istri Perspektif Tafsir Feminis”, Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 1999, 931.

“Negara Jangan Campuri Urusan Rumah Tangga,” Tempo.Co, (21 Februari2020), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kolom.tempo.co/amp/1310234/negara-jangan-campuri-rumah-tangga&ved=2ahUKEwjim8ea34PsAhU66XMBHY5OBB8QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2_wh_gwJoPvz1ASfhqHRsY&cf=1&cshid=1601017869386

Mun’im, Ahmad, ” Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

Hasanah, Mamluatul, ” Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Keguruan, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020

Lestari, Kurnia, Aprida, ” Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)”, Tesis, Metro: IAIN Metro,2020

Hisyam, Ridho, Muahammad, dkk. ”Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran”,*Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019): 184, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/329

Kholis, Nur, Muhammad, ”Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34”, *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 11-12, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>

Jamaa, La, ”Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 17, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1052>

Alwi, Saleh, Muhammad, Andi, ” Wanita Karir Dalam Perspektif Pria Bugis (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015

Muthmainnah,” RUU Ketahanan Keluarga : Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan”, *Jurnal Syariah* 1, no. 2 (2016): https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/article/download/10/pdf&ved=2ahUKEwiD8rP0tqDsAhV1gUsFHewlBKAQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw3MeSPVRncc4s_452LnuYol

Jamilah., Adilla, Rasikh, "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 79, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2998>

Utamadewi, Wahyu, "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami Istri," *Jurnal Politikom Indonesia* 2, no. 2 (2017): 63, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/966/796>

Ramadhan, Saidah, "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik", *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam*, 150, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_1_608958039270.pdf

Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 74-84, dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat (2)- (3), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB

Kompilasi Hukum Islam Tentang Tentang Kewajiban Suami Pasal 80 Ayat 1 – 4,
dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB

Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Pasal 83 Ayat 1 dan 2, dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> / diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 13.06 WIB

Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Hidayatulloh, Haris, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144,
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908>

Ulya, Himmatul, Nanda, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Kota Malang)", Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

QS. An-Nisaa' Ayat 4

Hasan., Ali, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003

Muhammad, Aziz, Abdul, dkk. *Fikih Munakahad*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009

QS. Al-Baqarah Ayat 233

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

QS. An-Nisaa': 19

QS. Ar-Ruum (30): 21

QS. An-Nisaa' (4) ayat 34

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga, tentang Ikhwal keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Lubis, Amany, dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018

Goode, J., William, *Sosiologi Keluarga* (Edisi 3), Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Ketahanan" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ketahanan>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (11)

T.R. Frankenberger, R., T., McCaston, K., M., "The Household Livelihood Security Concept," *Food, Nutrition, and Agriculture Jurnal*, no. 22 (1998): 30-33,
<http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/X0051T/X0051t05.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4 ayat (2)

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Marzuki, Mahmud, Peter., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Nasution, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Ibrahim, Johny, *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Malang: Bayumedia Publishing, 2011

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 2008

Ibrahim, Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

ND., Fajar, Mukti., Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

“Alasan Pembentukan dan Pasal Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga”, dikutip dari <https://voi.id/berita/2916/alasan-pembentukan-dan-pasal-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 12.00 WIB.

Badan Legislasi DPR RI, “RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas”, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 15.19 WIB.

Ibrahim, Maulana, Gibran., “Tuai Kontroversi, Apa Sih Tujuan RUU Ketahanan Keluarga?,” detiknews, 20 Februari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4906832/tuai-kontroversi-apa-sih-tujuan-ruu-ketahanan-keluarga> , diakses pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 13.10 WIB.

“Politikus Golkar Urung Jadi Pengusul RUU Ketahanan Keluarga”, CNN Indonesia, 2020, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221095408-32-476698/politikus-golkar-urung-jadi-pengusul-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Minggu 07 Maret 2021 jam 23.04 WIB.

Maharani, Tsarina., “Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM hingga Kewajiban Suami-Istri”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/09421121/pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga-atur-lgbt-bdsm-hingga> diakses pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

Mudassir, Rayful., “Pasal-Pasal Kontroversial di RUU Ketahanan Keluarga”, dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200306/79/1210112/pasal-pasal-kontroversial-di-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 jam 01.45 WIB.

Diskusi Publik “Membicarakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga dari Perspektif Hukum, Sejarah, dan Islam”, dikutip dari <https://cakrawikara.id/2020/10/diskusi-publik-membincangkan-urgensi-ruu-ketahanan-keluarga-dari-perspektif-hukum-sejarah-dan-islam/> diakses pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 14.00 WIB.

Saubani, Andri., “RUU Ketahanan Keluarga Kandas, Pengusul Bersedih”, *REPUBLIKA*, (2020), dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/qkag45409/ruu-ketahanan-keluarga-kandas-pengusul-bersedih> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 jam 15.43 WIB.

Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 15.30 WIB

QS. Ar-Rum ayat (21).

QS. Al-Anbiya’ ayat 107.

QS. Al-Hujarat ayat 13.

QS. Ali Imran ayat 104.

Anis, Ibrahim, dkk., *Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah, 1992)

Al-Anshory, Ismail, Al-Hamid, Abd., *Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, (Qothar: Dar al-Qatharayin al-Fujaah, 1985)

Katsir, Ibn., Ismail, *Tafsir al-Quran al-Azhim* (Singapura: Sulayman Mar'iy, t.th)

Q.S. Al-Ahzab ayat (33)

Mujtaba, Saifuddin., *Istri Menafkahi Keluarga*, cet. I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001)

QS. An-Nisaa' ayat 1

Yusdani., Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Peranan" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

Irma, "Peran Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)", Skripsi, Makassar: UIN ALAUDDIN, 2018.

Cristien Soetanto, "Aktualisasi Diri Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.


Muhammad Ridho Hisyam, dkk. “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9,No. 2 (2019): 175-177, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/329.



Curriculum Vitae

Nama : Sulaiman Refo Rezha Kalang
Tempat Tanggal Lahir : Majene, 15 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
N I M : 17421057
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Semester : VIII (genap)
Tahun Ajaran : 2020/2021
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lagama Lingkungan Moloku Kelurahan Totoli
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat
Riwayat Pendidikan : TK Pembina Majene
SDN. 01 Saleppa Majene (2004-2010)
Pondok Modern Darussalam Gontor (2010-2015)
Universitas Islam Indonesia (2017-2021)

Yogyakarta, 28 April 2021 M



Sulaiman Refo Rezha Kalang

17421057